



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL**

വികസനം ജീവിതം

Komplek Perkantoran Terpadu II Pemkab. Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Bakulan, Trirenggo, Bantul, Kab. Bantul 55714
Telp. (0274) 6469008; Website : www.sosial.bantulkab.go.id; Email :
sosial@bantulkab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 511 / Dinsos.Btl / XII / 2023

**TENTANG
HASIL VERIFIKASI ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang** :
- a. bahwa Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai potensi sumber Kesejahteraan Sosial merupakan modal strategis berbasis masyarakat dalam kerangka sistem penanggulangan bencana;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas anggota TAGANA, diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan professional didalam pengaturan maupun pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan komando secara komprehensif serta dalam pemenuhan persyaratan anggota untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, telah dilakukan verifikasi terhadap TAGANA Kabupaten Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Verifikasi Anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG HASIL VERIFIKASI ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU** : Hasil Verifikasi Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) se - Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tugas TAGANA Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. membantu Pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana serta tugas – tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.
 2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada pra bencana, pada saat bencana, dan pada pasca bencana sesuai dengan kewenangannya; dan
 3. Menyelenggarakan pendampingan atau pemberdayaan sosial dalam kegiatan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bantul atau instansi lain.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 1 Des 2023



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19691231 199603 1 017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
2. FK TAGANA Daerah Istimewa Yogyakarta
3. FK TAGANA Kabupaten Bantul

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya